



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka**
2. Tempat lahir : Hilinawalo Mazino
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Cluster Taman Raya Blok C TB No. 44
Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota
Batam / Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., dkk., beralamat di Jalan Yos Sudarso No.134 B Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pen.Pid.PH/2022/PN Gst tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULTAN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap Anak Di Bawah Umur**" yaitu **HERNAWATI HAREFA** umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan (lahir 17 Oktober 2005) sebagaimana diatur melanggar **Pasal 81 Ayat (2) dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang** sebagaimana dalam dakwaan *Kedua*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SULTAN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA** dengan pidana penjara **selama 13 (tiga belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa **SULTAN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos tulisan VANS tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
 - 1 (satu) celana ponggol biru dongker tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
 - 1 (satu) buah seragam baju dan celana sekolah SD berwarna putih merah; Dipergunakan dalam perkara lain yaitu : Perkara terdakwa DASAR HATI BUULOLO ALIAS AMA AME, dan Perkara terdakwa TABENIHAOGO BUULOLO Alias AMA MOTA;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa berjanji dan tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUTAN WARDIN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada Suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban HERNAWATI HAREFA yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 16 Oktober 2005, berdasarkan kartu keluarga no. 1214132804100005) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal tidak ingat bulan di Juni 2021 terdakwa **SUTAN WARDIN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA** saling tegur sapa dengan Anak Korban **HERNAWATI HAREFA** yang juga satu kampung namun tidak begitu saling mengenal, dan pada saat saling menanyakan tentang akun jejaring social facebook untuk menambahkan sebagai teman, sehingga terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi / chat melalui messenger. Setelah beberapa minggu terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi chatt melalui messenger untuk bertemu di sekolah SD tempatnya belajar Anak Korban. Kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban dan bertemu di sekolah dan ngobrol bersama, lalu pada saat itu ruangan kosong dan tidak ada orang terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sehingga pada saat itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban didalam ruangan SD tersebut dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Anak Korban lalu merangsang Anak Korban dengan memegang kemaluan Anak kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan terdakwa, sehingga terdakwa merasa nafsu naik dan langsung melakukan hubungan badan dengan memasukan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan mengoyang-goyangkannya, pada saat di ujung klimaks nya terdakwa menarik penisnya dari lubang Vagina Anak langsung mengeluarkan spermanya di luar, setelah terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....”, dan setelah itu dari tempat tersebut terdakwa berpisah dengan Anak Korban;

Bahwa kemudian terdakwa melakukan lagi hubungan badan pada Anak Korban pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Juli 2021, terdakwa bertemu dengan Anak Korban HERNAWATI HAREFA di Gapura perumahan, lalu terdakwa mengambil dompetnya menunjukkan uang kepada Anak Korban dengan isyarat mengajak untuk melakukan hubungan badan di rumah terdakwa sehingga terdakwa duluan pergi kerumahnya menunggu Anak Korban datang, dimana pada saat itu isteri terdakwa sedang berada di rumah mertua dan rumah terdakwa kosong. Kemudian Anak Korban mendatangi rumah terdakwa masuk melalui pintu belakang, setelah kemudian terdakwa langsung membawa Anak Korban dikamar mandi rumah terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa membuka calana dan celana dalamnya lalu kemudian membuka seluruh pakaian Anak korban, kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam Vagina Anak Korban dengan posisi berdiri sekitar 5 (lima) menit pada saat terdakwa mencapai puncak Klimaksnya langsung menarik keluar penisnya dalam Vagina Anak dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....”;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Agustus 2021 terdakwa melihat Anak Korban lewat depan rumahnya setelah pulang dari sekolah, lalu terdakwa memberikan kode atau tanda berupa dengan mengedipkan mata sehingga terdakwa langsung menuju kebelakang rumahnya dan membuka pintu rumah belakang menunggu Anak Korban datang. Tidak lama kemudian Anak Korban datang lalu masuk melalui pintu belakang rumah dan bertemu dengan terdakwa pada saat itu juga terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar mandi untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuka calana dan celana dalamnya lalu kemudian membuka seluruh pakaian Anak korban, kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam Vagina Anak Korban dengan posisi berdiri sekitar 5 (lima) menit pada saat terdakwa mencapai puncak Klimaksnya langsung menarik keluar penisnya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Vagina Anak dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....”. “AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....”;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 13.00 wib, di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan, terdakwa SUTAN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA melihat Anak Korban pulang dari sekolah dan melewati rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam rumahnya dan menghampirinya. Pada saat anak korban menghampirinya terdakwa langsung menyodorkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) kepada Anak Korban, untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak uang tersebut. Pada saat Anak Korban menolak uang pemberian tersebut terdakwa langsung menarik Anak Korban dan menutup mulut menggunakan tangan kirinya dan Anak Korban di ancam dengan sebilah pisau dengan menempelkan pisau tersebut di leher Anak Korban dengan mengatakan “dengan bahasa nias “JANGAN KAU TERIAK....JANGAN TAHU ORANG ...KALAU KAU TERIAK...KUBUNUH KAU SEKARANG...AYO IKUT.....” sesampainya didalam kamar tidur milik terdakwa, Anak Korban di ikat kedua tangannya dengan tali plastic lalu di tidurkan di tempat tidur terdakwa dan Setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban dengan menggunakan seragam sekolah lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan menyetubuhi dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina Anak korban lalu terdakwa menggoyangkan badannya naik turun selama ± 2 menit lamanya. Pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang Vagina Anak Korban merasa kesakitan. Setelah terdakwa mencapai puncak klimaksnya, langsung menarik keluar alat kelaminnya dari lubang Vagina Anak Korban dan saat sudah keluar alat kelamin terdakwa langsung keluar berupa cairan kental berwarna putih dan menumpukannya ke lantai tanah, dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tetap berada di tempat tidur dengan tetap terikat tali, dan setelah sekira 10 menit terdakwa kembali melakukan lagi hubungan badan dengan cara menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun selama ± 2 menit lamanya sampai mengeluarkan spermanya dilantai, setelah itu Kembali lagi melakukan hubungan badan terhadap Korban sampai 5 (lima) kali selama kurang lebih 3 (tiga) jam, dan setelah itu Anak Korban di suruh menggunakan pakaian, dan terdakwa di suruh untuk pulang dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “AWAS KALAU KAU

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....", dan pelaku sering mengancam Anak Korban setiap bertemu, sehingga Anak Korban merasa ketakutan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUTAN WARDIN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA**, atas nama HERNAWATI HAREFA (Anak) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 17 Oktober 2005) mengalami luka robek pada selaput dara sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/KL-G/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. BOY ANUGERAH LAIA** selaku dokter Pada KLINIK GLORIA Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, atas hasil Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 pukul 13.30 Wib :

GENETALIA : Tampak luka robek selaput dara dari arah jam 2 s/d 8

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan, didapatkan luka robek di selaput dara dari arah jam 2 s/d 8 akibat kekerasan (trauma) benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUTAN WARDIN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 13.00 wib, atau sedikit-tidaknya pada Suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah terdakwa, atau sedikit-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban HERNAWATI HAREFA yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 16 Oktober 2005, berdasarkan kartu keluarga no. 1214132804100005) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tidak ingat bulan di Juni 2021, terdakwa **SUTAN WARDIN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA**, saling tegur sapa dengan Anak Korban **HERNAWATI HAREFA** yang juga satu kampung namun tidak begitu saling mengenal, dan pada saat saling menanyakan tentang akun

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaring social facebook untuk menambahkan sebagai teman, sehingga terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi / chatt melalui messenger. Setelah beberapa minggu terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi chatt melalui messenger untuk bertemu di sekolah SD tempatnya belajar Anak Korban. Kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban dan bertemu di sekolah dan ngobrol bersama, pada saat itu terdakwa membujuk Anak Korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 50,000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk jajan nya, lalu terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan sehingga pada saat itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban didalam ruangan SD tersebut dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Anak Korban lalu merangsang Anak Korban dengan memegang kemaluan Anak kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan terdakwa, sehingga terdakwa merasa nafsu naik dan langsung melakukan hubungan badan dengan memasukan penisnya kedalam Vagina Anak Korban dan mengoyang-goyangkannya, pada saat di ujung klimaks nya terdakwa menarik penisnya dari lubang Vagina Anak langsung mengeluarkan spermanya di luar, setelah terdakwa melakukan hubungan badan ianya mengatakan kepada Anak "AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....", dan setelah itu dari tempat tersebut terdakwa berpisah dengan Anak Korban;

Bahwa kemudian terdakwa melakukan lagi hubungan badan pada Anak Korban pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Juli 2021, saat itu terdakwa bertemu dengan Anak Korban HERNAWATI HAREFA di gapura perumahan, lalu terdakwa mengambil dompetnya menunjukkan uang kepada Anak Korban dengan isyarat mengajak untuk melakukan hubungan badan di rumah terdakwa sehingga terdakwa duluan pergi kerumahnya menunggu Anak Korban datang, dimana pada saat itu isteri terdakwa sedang berada di rumah mertua dan rumah terdakwa kosong. Kemudian Anak Korban mendatangi rumah terdakwa masuk melalui pintu belakang, setelah kemudian terdakwa langsung membawa Anak Korban dikamar mandi rumah terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa membuka calana dan celana dalamnya lalu kemudian membuka seluruh pakaian Anak korban, kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam Vagina Anak Korban dengan posisi berdiri sekitar 5 (lima) menit pada saat terdakwa mencapai puncak Klimaksnya langsung menarik keluar penisnya dalam Vagina Anak dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban "AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU...." ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Agustus 2021 terdakwa melihat Anak Korban lewat depan rumahnya setelah pulang dari sekolah, lalu terdakwa memberikan kode atau tanda berupa dengan mengedipkan mata sehingga terdakwa langsung menuju kebelakang rumahnya dan membuka pintu rumah belakang menunggu Anak Korban datang. Tidak lama kemudian Anak Korban datang lalu masuk melalui pintu belakang rumah dan bertemu dengan terdakwa pada saat itu juga terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar mandi untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuka calana dan celana dalamnya lalu kemudian membuka seluruh pakaian Anak korban, kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam Vagina Anak Korban dengan posisi berdiri sekitar 5 (lima) menit pada saat terdakwa mencapai puncak Klimaksnya langsung menarik keluar penisnya dalam Vagina Anak dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban "AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU.....";

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 13.00 wib, di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan, terdakwa SUTAN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA melihat Anak Korban pulang dari sekolah dan melewati rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam rumahnya dan menghampirinya. Pada saat Anak Korban menghampirinya terdakwa membujuk Anak Korban dengan menyodorkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak uang tersebut. Pada saat Anak Korban menolak uang pemberian tersebut terdakwa langsung menarik Anak Korban dan menutup mulut menggunakan tangan kirinya dan mengatakan kepada Anak Korban "dengan bahasa nias "JANGAN KAU TERIAK....JANGAN TAHU ORANG ...KALAU KAU TERIAK...KUBUNUH KAU SEKARANG...AYO IKUT.....", Sesampainya didalam kamar tidur milik terdakwa, Anak Korban di ikat kedua tangannya dengan tali plastic lalu di tidurkan di tempat tidur terdakwa dan Setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban dengan menggunakan seragam sekolah lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan menyetubuhi dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina Anak korban lalu terdakwa menggoyangkan badannya naik turun selama ± 2 menit lamanya. Pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang Vagina Anak Korban merasa kesakitan. Setelah terdakwa mencapai puncak klimaksnya, langsung menarik keluar alat kelaminnya dari lubang Vagina Anak Korban dan saat sudah keluar alat kelamin terdakwa langsung keluar berupa cairan kental berwarna putih

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menumpahkannya ke lantai tanah, dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tetap berada di tempat tidur dengan tetap terikat tali, dan setelah sekira 10 menit terdakwa kembali melakukan lagi hubungan badan dengan cara menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun selama ± 2 menit lamanya sampai mengeluarkan spermanya dilantai, setelah itu Kembali lagi melakukan hubungan badan terhadap Korban sampai 5 (lima) kali selama kurang lebih 3 (tiga) jam, dan setelah itu Anak Korban di suruh menggunakan pakaian, dan terdakwa di suruh untuk pulang dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....", dan pelaku sering mengancam Anak Korban setiap bertemu, sehingga Anak Korban merasa ketakutan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUTAN WARDIN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA**, atas nama HERNAWATI HAREFA (Anak) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 17 Oktober 2005) mengalami luka robek pada selaput dara sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/KL-G/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. BOY ANUGERAH LAIA** selaku dokter Pada KLINIK GLORIA Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, atas hasil Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 pukul 13.30 Wib :

GENETALIA : Tampak luka robek selaput dara dari arah jam 2 s/d 8

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan, didapatkan luka robek di selaput dara dari arah jam 2 s/d 8 akibat kekerasan (trauma) benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **SUTAN WARDIN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 13.00 wib, atau sedikit-tidaknya pada Suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah terdakwa, atau sedikit-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan**

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban HERNAWATI HAREFA (Anak) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 16 Oktober 2005), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tidak ingat bulan di Juni 2021, terdakwa **SUTAN WARDIN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA**, saling tegur sapa dengan Anak Korban **HERNAWATI HAREFA** yang juga satu kampung namun tidak begitu saling mengenal, dan pada saat saling menanyakan tentang akun jejaring social facebook untuk menambahkan sebagai teman, sehingga terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi / chatt melalui messenger. Setelah beberapa minggu terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi chatt melalui messenger untuk bertemu di sekolah SD tempatnya belajar Anak Korban. Kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban dan bertemu di sekolah dan ngobrol bersama, pada saat itu terdakwa membujuk Anak Korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jajan nya, lalu terdakwa mencium Anak Korban dan membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Anak Korban lalu merangsang Anak Korban dengan memegang kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan terdakwa, sehingga terdakwa merasa nafsu naik dan langsung mengeluarkan spermanya di luar, setelah terdakwa melakukan hubungan badan, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....", dan setelah itu dari tempat tersebut terdakwa berpisah dengan Anak Korban;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Juli 2021, saat itu terdakwa bertemu dengan Anak Korban HERNAWATI HAREFA di Gapura Perumahan, lalu terdakwa mengambil dompetnya menunjukkan uang kepada Anak Korban dengan isyarat mengajak datang kerumah terdakwa sehingga terdakwa duluan pergi kerumahnya menunggu menunggu Anak Korban datang, dimana pada saat itu isteri terdakwa sedang berada di rumah mertua dan rumah terdakwa kosong. Kemudian Anak Korban mendatangi rumah terdakwa masuk melalui pintu belakang, setelah kemudian terdakwa langsung membawa Anak Korban dikamar mandi rumah terdakwa lalu membuka calana dan celana dalamnya lalu kemudian membuka seluruh pakaian Anak korban serta meremas-remas payudara serta memegang Vagina dan memasukan jarinya kedalam Vagina Anak Korban dengan posisi berdiri sekitar 5 (lima) menit pada saat terdakwa mencapai puncak Klimaksnya langsung langsung mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi. Setelah terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban "AWAS

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....” ;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Agustus 2021 terdakwa melihat Anak Korban lewat depan rumahnya setelah pulang dari sekolah, lalu terdakwa memberikan kode atau tanda berupa dengan mengedipkan mata sehingga terdakwa langsung menuju kebelakang rumahnya dan membuka pintu rumah belakang menunggu Anak Korban datang. Tidak lama kemudian Anak Korban datang lalu masuk melalui pintu belakang rumah dan bertemu dengan terdakwa pada saat itu juga terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar mandi. lalu terdakwa membuka calana dan celana dalamnya lalu kemudian membuka seluruh pakaian Anak korban, kemudian terdakwa meremas-remas payudara serta memegang Vagina dan memasukan jarinya kedalam Vagina Anak Korban dengan posisi berdiri sekitar 5 (lima) menit pada saat terdakwa mencapai puncak Klimaksnya langsung langsung mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi. Setelah terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban “AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....”;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 13.00 wib, di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan, terdakwa SUTAN BUULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA melihat Anak Korban pulang dari sekolah dan melewati rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam rumahnya dan menghampirinya. Pada saat Anak Korban menghampirinya terdakwa membujuk Anak Korban dengan menyodorkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu), namun Anak Korban menolak uang tersebut. Pada saat Anak Korban menolak uang pemberian tersebut terdakwa langsung menarik Anak Korban dan menutup mulut menggunakan tangan kirinya dan mengatakan kepada Anak Korban “dengan bahasa nias “JANGAN KAU TERIAK.....JANGAN TAHU ORANG ...KALAU KAU TERIAK...KUBUNUH KAU SEKARANG...AYO IKUT.....”, Sesampainya didalam kamar tidur milik terdakwa, Anak Korban di ikat kedua tangannya dengan tali plastic lalu di tidurkan di tempat tidur terdakwa dan Setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban dengan menggunakan seragam sekolah lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan meremas-remas payudara serta memegang Vagina dan memasukan jarinya kedalam Vagina Anak Korban. Setelah terdakwa mencapai puncak klimaksnya, langsung keluar berupa cairan kental berwarna putih dari alat kelaminnya dan menumpahkannya ke lantai tanah, dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaiannya untuk pulang dan terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Anak Korban "AWAS KALAU KAU CERITA YA, JANGAN KASI TAU ORANG LAIN.....KALAU TAU...KU BUNUH KAU....", dan terdakwa sering mengancam Anak Korban setiap bertemu, sehingga Anak Korban merasa ketakutan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUTAN WARDIN BULOLO alias UCOK alias AMA REBEKA**, atas nama HERNAWATI HAREFA (Anak) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 17 Oktober 2005) mengalami luka robek pada selaput dara sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/KL-G/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. BOY ANUGERAH LAIA** selaku dokter Pada KLINIK GLORIA Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, atas hasil Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 pukul 13.30 Wib :

GENETALIA : Tampak luka robek selaput dara dari arah jam 2 s/d 8

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan, didapatkan luka robek di selaput dara dari arah jam 2 s/d 8 akibat kekerasan (trauma) benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hernawati Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Korban alami Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban atas nama Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
- Bahwa waktunya berbeda sewaktu Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa yang duluan melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban, Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka dan kemudian baru Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame bersamaaan waktunya secara bergiliran;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka melakukan hubungan suami isteri pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di rumah miliknya di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame melakukan hubungan suanmi isteri pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11. 30 Wib bertempat di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah kosong milik Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
- Bahwa Anak Korban pas pulang sekolah pada saat Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban, dimana pada saat itu ia memanggil Anak Korban di rumahnya dan kemudian Anak Korban menghampirinya dan lalu menarik tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dan menidurkan Anak Korban diatas ranjang dan melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban;
- Bahwa cara Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban dengan cara memaksa Anak Korban membuka baju sendiri dan kemudian ia membuka bajunya lalu menidurkan Anak Korban ditempat tidurnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun sehingga ia mengeluarkan cairan kental dan menumpahkannya ditanah sedangkan cara Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame melakukan hubungan suami isteri, Fatizanolu Buulolo memanggil Anak Korban dengan menunjukkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban menghampirinya dan kemudian Dasarhati Buulolo menarik tangan Anak Korban kedalam rumah miliknya menuju dalam kamar dan pada saat itu juga Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi dan Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota masuk kedalam kamar membuka baju mereka dan baju Anak Korban sehingga mereka melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban secara bergiliran;
- Bahwa diantara Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame yang pertama melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban atas nama Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi dan setelah itu Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan terakhir Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka menempelkan pisau ke leher Anak Korban dan lalu memberikan uang kepada Anak Korban Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban tidak mengambil uang itu karena Anak Korban takut;
- Bahwa ada mengancam Anak Korban dengan pisau oleh Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame pada saat melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu dimana sekarang Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi dan ia sedang dicari;
- Bahwa yang dibilang oleh Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame pada saat mengancam Anak Korban dengan pisau ia mengatakan Ayo ikut... jangan teriak dan kalau tahu orang kubunuh kau;
- Bahwa yang mereka kasi uang kepada Anak Korban pada saat itu oleh Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tapi Anak Korban tidak ambil uangnya karena Anak Korban takut;
- Bahwa Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka mengatakan kepada Anak Korban pada saat itu ia mengatakan kalau kau teriak kubunuh kau sekarang ayo ikut, dan setelah ia melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban ia mengatakan kepada Anak Korban Kalau kau cerita sama orang lain kubunuh kau dan jangan cerita sama orang lain ;
- Bahwa masing-masing mereka hanya satu kali mereka lakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada mereka ulangi lagi untuk melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat mereka melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban;
- Bahwa yang anak korban alami dari perbuatan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo dan Dasarhati Buulolo, Anak Korban mengalami pendarahan dan sakit dibagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui hal itu karena Anak Korban mengalami pendarahan dan sakit dibagian kemaluan Anak Korban dan ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban dan lalu Anak Korban bercerita ibu Anak Korban, dimana Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo dan Dasarhati Buulolo telah melakukan hubungan suami isteri sama Anak Korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri;
 - Bahwa semua keterangan Anak Korban benar;
 - Bahwa di rumah Sultan Buulolo melakukan sama Anak Korban hubungan suami isteri bukan disekolah;
 - Bahwa hanya satu hari perbedaan waktunya pada saat Sultan Buulolo melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo dan Dasarhati Buulolo;
 - Bahwa bukan hanya Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi yang mengancam Anak Korban pada saat itu, dan Tabenihaogo Buulolo dan Dasarhati Buulolo mengancam Anak Korban juga pada saat kejadian itu;
 - Bahwa duluan rumah Sultan Buulolo kalau Anak Korban pulang dari sekolah dan baru rumah Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban melewati rumah Sultan Buulolo kalau pulang dari sekolah;
 - Bahwa duluan rumah Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo dan Dasarhati Buulolo dan Anak Korban melewati rumah mereka kalau Anak Korban pulang sekolah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Sokhifahuwu Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kejadian itu, dan saksi baru tahu setelah anak korban bercerita kepada ibunya dan ibunya bercerita kepada saksi;
 - Bahwa menurut cerita anak korban kepada ibunya yang melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban atas nama Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
 - Bahwa menurut pengakuan anak korban yang pertama sekali melakukan hubungan suami isteri adalah Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka dan satu hari setelah itu baru Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
 - Bahwa setelah cerita anak korban kepada ibunya, Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka ia melakukan hubungan suami isteri pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di rumah miliknya di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan, sedangkan Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame, mereka melakukan hal itu secara

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian pada hari Jum'at pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah kosong milik Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban ada dipaksa oleh Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame dan oleh Sultan dengan menodongkan pisau dan dikasi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tapi anak korban tidak mengambil uang itu karena takut;
 - Bahwa semenjak kejadian itu, anak korban mengalami perubahan perilaku yang mana anak korban sering menangis dan termenung dan bahkan tidak mau sekolah karena malu akibat perbuatan itu;
 - Bahwa setelah saksi dengar cerita itu kepada istri saksi dan saksi langsung menanyakan kepada anak korban, dan anak korban menceritakan kepada saksi dan kemudian saksi dan keluarga melaporkan kejadian itu ke Polres Nias Selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Nuru Kasih Hulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui yang dialami oleh anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dialami oleh anak korban dari anak korban sendiri ketika anak korban datang dirumah saksi dan saksi melihat anak korban sudah pucat dan saksi menanyakan kepada anak korban dan anak korban bercerita kepada saksi bahwa sudah melakukan hubungan suami isteri oleh Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame dengan cara memaksa anak korban menodongkan pisau dan memberikan uang kepada anak korban;
 - Bahwa menurut cerita anak korban, Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka ia melakukan hubungan suami isteri pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di rumah miliknya di Desa Hililaza Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan, sedangkan Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame, mereka melakukan hal itu secara bergantian pada hari Jum'at pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Hilinawalo

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah kosong milik Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga saksi dengan anak korban;
- Bahwa dari pengakuan anak korban, Sulta Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame, memberikan uang kepada anak korban Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada saksi tanyakan kepada anak korban siapa yang pertama sekali melakukan perbuatan itu, dan yang pertama Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka dan pada besok harinya baru Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame melakukan hal itu;
- Bahwa menurut cerita anak korban, Sultan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka dan pada besok harinya baru Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame ada menodongkan pisau kepada anak korban dan mengancam dengan mengatakan kalau sempat kutahu kau kasitahu orang kubunuh kau;
- Bahwa semenjak kejadian itu, saksi melihat perubahan anak korban pucat, sering menyendiri dan termenung;
- Bahwa menurut cerita anak korban yang dialami oleh anak korban pendarahan dan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa menurut cerita anak korban, diantara mereka bertiga Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame yang duluan melakukan Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, setelah itu Tabenihaogo dan baru terakhir Dasarhati Buulo secara bergantian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban yang bernama Hernawati Harefa;
- Bahwa ada 4 (empat) kali Terdakwa melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban Hernawati Harefa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban Hernawati Harefa pada bulan Juni tahun 2021 sebanyak dua kali, Terdakwa tidak ingat tanggalnya sekira pukul 13.00 Wib, pada bulan Juli 2021 satu kali dan bulan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus satu kali tanggalnya tidak ingat Terdakwa dan kejadiannya pada siang hari;

- Bahwa berbeda-beda tempatnya Terdakwa melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban, kejadian bulan Juni 2021 yang pertama dan kedua tempatnya di SD dan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2021 di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa anak korban pada saat itu;
- Bahwa ada Terdakwa kasi uang kepada anak korban;
- Bahwa anak korban sendiri yang membuka bajunya pada saat itu;
- Bahwa yang Terdakwa kasi uang kepada anak korban Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali berhubungan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan Terdakwa itu dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa anak korban menerima uang yang Terdakwa kasi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anak korban masih anak-anak;
- Bahwa anak korban yang mengajak ketemu berikutnya untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa sama –sama kami nikmati pada saat berhubungan suami isteri pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos tulisan VANS tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
- 1 (satu) celana ponggol biru dongker tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
- 1 (satu) buah seragam baju dan celana sekolah SD berwarna putih merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban Hernawati Harefa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah milik Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka;
- Bahwa Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka memanggil Anak Korban di rumahnya dan kemudian Anak Korban menghampirinya dan lalu Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok Alias Ama Rebeka menarik tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dan memaksa Anak Korban membuka baju sendiri dan kemudian ia membuka bajunya lalu menidurkan Anak Korban ditempat tidurnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun sehingga ia mengeluarkan cairan kental dan menumpahkannya ditanah;

- Bahwa Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka ada mengatakan kepada Anak Korban "Kalau kau teriak kubunuh kau sekarang ayo ikut", dan setelah ia melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban ia mengatakan kepada Anak Korban Kalau kau cerita sama orang lain kubunuh kau dan jangan cerita sama orang lain;
- Bahwa Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka ada menempelkan pisau ke leher Anak Korban dan lalu memberikan uang kepada Anak Korban Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehari kemudian, Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame (berkas terpisah) bersama dengan Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) juga telah melakukan hubungan suami istri dengan anak korban Hernawati Harefa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah kosong milik Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame (berkas terpisah);
- Bahwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame (berkas terpisah) bersama dengan Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) melakukan perbuatannya dengan cara memanggil Anak Korban dengan menunjukkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban menghampirinya dan kemudian Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame (berkas terpisah) menarik tangan Anak Korban kedalam rumah miliknya menuju dalam kamar dan pada saat itu juga Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) dan Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) masuk kedalam kamar membuka baju mereka dan baju Anak Korban sehingga mereka melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban secara bergiliran;
- Bahwa diantara Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO), Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame (berkas terpisah) yang pertama melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban atas nama Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) dan setelah itu Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan terakhir Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame (berkas terpisah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO), Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame (berkas terpisah) ada mengancam Anak Korban dengan pisau dan mengatakan "Ayo ikut... jangan teriak dan kalau tahu orang kubunuh kau";
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame (berkas terpisah), Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) ketahuan karena anak korban datang kerumah saksi Nuru Kasih Hulu dan saksi Nuru Kasih Hulu melihat anak korban sudah pucat dan saksi Nuru Kasih Hulu menanyakan kepada anak korban dan anak korban bercerita kepada saksi Nuru Kasih Hulu bahwa sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame (berkas terpisah), Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) dengan cara memaksa anak korban menodongkan pisau dan memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame (berkas terpisah), Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO), Anak Korban mengalami pendarahan dan sakit dibagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak korban Hernawati Harefa lahir pada tanggal 17 Oktober 2005, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1214132804100005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa **"setiap orang"** secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum (yakni pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka** kemuka persidangan yang dari padanya terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam unsur ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan Persetubuhan" adalah perbuatan hubungan badan yang lazim dilakukan oleh pasangan suami istri yang bersifat seksualitas;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengannya atau Dengan Orang Lain” adalah bersifat alternatif, sehingga untuk proses pembuktiannya cukup diperlukan dipenuhi salah satunya saja;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur “Dengannya atau Dengan Orang Lain” tersebut, maka yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah berkaitan dengan siapakah pelaku yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, apakah persetubuhan tersebut langsung dilakukan oleh diri pelaku sendiri ataukah persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang lain atas sepengetahuan dan perintah pelaku yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil visum et repertum, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban Hernawati Harefa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah milik Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, dengan cara Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka memanggil Anak Korban di rumahnya dan kemudian Anak Korban menghampirinya dan lalu Terdakwa Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka menarik tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dan memaksa Anak Korban membuka baju sendiri dan kemudian ia membuka bajunya lalu menidurkan Anak Korban ditempat tidurnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun sehingga ia mengeluarkan cairan kental dan menumpukannya ditanah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami pendarahan dan sakit dibagian kemaluan Anak Korban, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/KL-G/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Boy Anugerah Laia selaku dokter pada Klinik Gloria Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan, didapatkan luka robek di selaput dara dari arah jam 2 s/d 8 akibat kekerasan (trauma) benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1214132804100005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 17 Desember 2019, diketahui bahwa anak korban Hernawati Harefa lahir pada tanggal 17 Oktober 2005 dan dihubungkan dengan waktu kejadian yakni pada tanggal 09 September 2021, sehingga pada waktu kejadian umur Anak Korban masih berusia 15 (lima

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos tulisan VANS tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
- 1 (satu) celana ponggol biru dongker tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seragam baju dan celana sekolah SD berwarna putih merah; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Gst, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Gst;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutan Wardin Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) potong baju kaos tulisan VANS tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana ponggol biru dongker tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
 - 1 (satu) buah seragam baju dan celana sekolah SD berwarna putih merah; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Gst;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Ya'atulo Hulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.